



PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

1. **Eka Sutarji**: Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Seputih Banyak 05 Mei 1974, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Sri Busono Dusun 5 Margo Luhur, RT/RW. 021/010, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan di bawah Register Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Gns, tanggal 25 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak yang bernama DELIA LESTARI dan KHANSA ADELIA NAIF AH sebagaimana yang tercatat dalam kartu keluarga.
2. Bahwa famili lain yang bernama RIO BAGASTORO tersebut sekarang telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Sri Busono Dusun 5 Margo Luhur, RT/RW. 021/010, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
3. Bahwa famili lain yang bernama RIO BAGASTORO tersebut bermaksud untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD di **Provinsi Lampung**
4. Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD, disyaratkan harus ada Surat Perwalian tersebut. Namun oleh karena Kakak Kandung Pemohon tinggal di Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dan pendamping tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD di **Provinsi Lampung**

5. Bahwa oleh karena untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, yaitu pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD di **Provinsi Lampung**
6. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, maka Permohonan ini Pemohon ajukan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa Permohonan in dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali atas famili lain yang bernama RIO BAGASTORO untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD di Provinsi Lampung.
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam Permohonan dibebankan kepada Pemohon.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas atas nama Rio Bagastoro, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eka Sutarji, No. 1802250501080048, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rio Bagastoro No. AL.6130381163, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa Perwalian antara pemberi kuasa atas nama Sutarno kepada penerima kuasa atas nama Eka Sutarji, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarno, NIK: 1608081106710002, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rubiyem, NIK: 1608084509720001, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sutarno, No. 1608081801080117, diberi tanda P-7;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, keculai bukti P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni :

1. Saksi Sunaryo, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa anak laki-laki yang bernama RIO BAGASTORO adalah anak Kakak Kandung Pemohon tinggal di Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa selama ini anak yang bernama RIO BAGASTORO ikut Pemohon dan tinggal di Sri Busono Dusun 5 Margo Luhur, RT/RW. 021/010, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
 - Bahwa orangtua Pemohon dan anak yang bernama RIO BAGASTORO tinggal di Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa anak yang bernama RIO BAGASTORO, saat ini berkeinginan mendaftar Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung;
 - Bahwa adapun untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung, oleh Panitia penerimaan masuk Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung disyaratkan harus ada surat pengangkatan wali bagi anak tersebut, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dan mendampingi familinya tersebut khusus untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung;
 - Bahwa perwalian ini adalah atas persetujuan dan kesepakatan dari orangtua maupun keluarga besar dari Pemohon serta anak yang bernama RIO BAGASTORO;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Hari Purwanto, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki-laki yang bernama RIO BAGASTORO yang lahir di Belitang, tanggal 13 Agustus 2001 adalah anak kedua dari pasangan suami istri, dari Sutarno dan Rubiyem;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari orang tua anak laki-laki yang bernama RIO BAGASTORO;
- Bahwa selama ini anak yang bernama RIO BAGASTORO ikut Pemohon dan tinggal di Sri Busono Dusun 5 Margo Luhur, RT/RW. 021/010, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa orangtua si anak tinggal di Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa anak yang bernama RIO BAGASTORO, saat ini berkeinginan mendaftar Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung;
- Bahwa adapun untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung, oleh Panitia penerimaan disyaratkan harus ada surat pengangkatan wali bagi anak tersebut, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dan mendampingi keponakannya tersebut khusus untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung;
- Bahwa perwalian ini adalah atas persetujuan dan kesepakatan dari orangtua maupun keluarga besar dari Pemohon serta anak yang bernama RIO BAGASTORO;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal seperti ternyata dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan yang untuk singkatnya dianggap tercantum di dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mohon penetapan perwalian terhadap anak bernama RIO BAGASTORO sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini, adalah apakah Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan perwalian terhadap anak bernama RIO BAGASTORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perwalian (*Minderjarigheid*) adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak. Perwalian pada anak disebabkan oleh anak tersebut tidak mempunyai orang tua atau anak tersebut masih mempunyai orang tua tetapi kuasa orang tuanya dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum Perdata yang berlaku, penetapan perwalian secara umum baru dapat diberikan kepada seorang anak apabila perkawinan kedua orang tuanya sudah putus, namun tujuan Pemohon untuk mendapatkan penetapan perwalian ini bersifat khusus yakni dipergunakan untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum, Pengadilan perlu melakukan terobosan hukum yang bersifat khusus pula, sehingga Pengadilan akan memberikan penetapan perwalian yang kegunaannya bersifat khusus yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak laki-laki yang bernama RIO BAGASTORO yang lahir di Belitang, tanggal 13 Agustus 2001 adalah anak kedua dari pasangan suami istri, dari Sutarno dan Rubiyem;
- Bahwa RIO BAGASTORO adalah anak kedua dari pasangan suami istri, dari Sutarno dan Rubiyem yang merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama RIO BAGASTORO ikut Pemohon dan tinggal di Sri Busono Dusun 5 Margo Luhur, RT/RW. 021/010, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa orangtua Pemohon dan anak yang bernama RIO BAGASTORO tinggal di Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa anak yang bernama RIO BAGASTORO, saat ini berkeinginan mendaftar Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung;
- Bahwa adapun untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung, oleh Panitia penerimaan disyaratkan harus ada surat pengangkatan wali bagi anak tersebut, maka untuk itu Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk menjadi wali dan mendampingi adiknya tersebut khusus untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung;

- Bahwa perwalian ini adalah atas persetujuan dan kesepakatan dari orangtua maupun keluarga besar dari Pemohon serta anak yang bernama RIO BAGASTORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 maka pemohon berdomisili di Lampung Tengah, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Hari Purwanto, dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3, menerangkan bahwa anak yang bernama RIO BAGASTORO yang lahir di Belitang, tanggal 13 Agustus 2001 adalah anak kedua dari pasangan suami istri, dari Sutarno dan Rubiyem;

Menimbang, bahwa anak yang bernama RIO BAGASTORO ingin mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung dan sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut harus ada penetapan perwalian terhadap anak bernama RIO BAGASTORO dari Pengadilan Negeri dikarenakan orangtua kandung dari si anak bertempat tinggal di luar kota tempat pendaftaran yakni di Provinsi Sumatera Selatan dan si anak telah tinggal dengan keluarga/ Pemohon, dimana anak tersebut telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Hari Purwanto diketahui jika perwalian ini adalah atas kesepakatan keluarga besar dari pihak kedua orang tua kandung anak yang bernama RIO BAGASTORO dan Pemohon, dimana Pemohon diajukan sebagai wali dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon serta bukti P-5 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dari orangtua kandung si anak, diperoleh fakta jika antara Pemohon dengan si anak memiliki agama yang sama, oleh sebab itu hal ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diisyaratkan dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK dalam Pasal 33 Ayat (3), yang menyebutkan jika, "Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dan untuk kepentingan anak tersebut (RIO BAGASTORO) dalam memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung dimana diantaranya dipersyaratkan untuk memohon penetapan perwalian dari pengadilan, maka adalah wajar apabila Pengadilan memperhatikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun dalam hal mengabulkan permohonan para pemohon tersebut, Pengadilan perlu menambahkan jika perwalian tersebut hanya khusus untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Bintara TNI-AD, di Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk kepentingan pemohon maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali atas seorang anak laki-laki yang bernama RIO BAGASTORO, lahir di Belitang, tanggal 13 Agustus 2001, anak laki-laki kandung dari pasangan suami istri bernama Sutarno dengan Rubiyem, untuk mendaftarkan diri dan melamar masuk Bintara TNI-AD di Provinsi Lampung;
3. Menyatakan bahwa perwalian ini khusus berlaku untuk memenuhi persyaratan pendaftaran penerimaan RIO BAGASTORO;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Agustus 2020**, oleh **ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor: 5/Pdt.P/2020/PN.Gns, Penetapan tersebut diucapkan

Penetapan Nomor:5/Pdt.P/2020/PN.Gns Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, **ROHAILAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Dto

Dto

ROHAILAWATI, S.H., M.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- ATK	Rp	34.000.00
J u m l a h =	Rp.	90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)